

Zainal Arifin Mochtar

# Mengelola Dana Abadi Umat

Mencegah korupsi  
Di Sektor Pengelolaan Haji

# **Analisis UU Nomor 13 Tahun 2008 jo UU 34 2009 (yang mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2009)**

- Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
- Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

- Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

# Sekilas Pengelolaan Haji di Indonesia

- Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian dengan indeks integrasi terendah (Versi KPK tahun 2011)
- Kewenangan pengelolaan haji dilakukan secara Monopoli, sehingga Peluang abuse of power menjadi besar
- KPK mengklasifikasi 48 titik lemah antara lain: regulasi, kelembagaan, tata laksana, dan manajemen sumber daya manusia.

- Tidak jelasnya audit BPIH dan DAU
- Lembaga khusus pengelola DAU berisi pejabat Kemenag dan orang yang ditunjuk oleh Menag
- Buruknya pendaftaran calon jemaah, pembinaan calon haji, pelayanan di asrama embarkasi pada saat keberangkatan jemaah, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga pelayanan pada saat kepulangan jemaah haji ke tanah air

- Birokrasi semrawut: ketidak sesuaian antara tupoksi yang diemban dan kegiatan aktual yang dilakukan oleh beberapa unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).
- Aspek tata laksana buruk: tidak adanya standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimum dalam pelayanan haji, dan buruknya tata kelola keuangan haji

- aspek manajemen sumber daya manusia:  
minimnya petugas haji yang berpengalaman dalam komposisi petugas haji di Arab Saudi, kurangnya tenaga Akuntan, tenaga Teknologi Informasi

# Potensi Korupsi

- Indonesia Corruption Watch menemukan potensi kerugian jemaah haji pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010 sebesar US\$ 457,2 per jemaah haji, atau keseluruhan jemaah haji Indonesia sebesar US\$88.738 juta, atau setara dengan Rp843,019 miliar
- Menurut analisis penelitian dan pengembangan KPK terdapat Rp38 triliun anggaran penyelenggaraan haji yang tidak transparan dengan bunga hingga Rp1,7 triliun.



- Dalam rentang tahun 2002 hingga 2005, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan banyak penyimpangan yang berakibat negara dirugikan paling tidak senilai Rp. 700 milyar.


# PENGELOLAAN DAU

# Sumber DAU

- Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

# Pengelola DAU

- Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan DAU secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat Islam, Pemerintah membentuk BP DAU.



Pengelolaan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan Ibadah Haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

# Tugas BP DAU

- BP DAU bertugas menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan DAU.
- BP DAU memiliki fungsi:
  - menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan DAU; dan
  - melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR.

- Dewan pengawas memiliki fungsi:
  - menyusun sistem pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan DAU;
  - melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;
  - melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan DAU; dan
  - menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh dewan pelaksana sebelum ditetapkan menjadi laporan BP DAU.
- Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, dewan pengawas dapat menggunakan jasa tenaga profesional.

# Dewan pelaksana memiliki fungsi:

- menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;
- melaksanakan program pemanfaatan dan pengembangan DAU yang telah ditetapkan;
- melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan penilaian atas kelayakan usul pemanfaatan DAU yang diajukan oleh masyarakat; (bentuknya apa?)
- melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU secara periodik kepada dewan pengawas; dan
- menyiapkan laporan tahunan BP DAU kepada Presiden dan DPR.



- Dewan Pengawas BP DAU terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.
- Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.
- Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.
- Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari departemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama.
- Dewan Pengawas BP DAU dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- Ketua dan wakil ketua dewan pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas.

## Permasalahan

1. aturan pelaksanaan terkait UU nomor 13 tahun 2008 belum ada, demikian juga PP-nya belum
2. pengurus Badan Pengelola (BP) DAU secara ex officio masih dijabat oleh pejabat di lingkungan Kementerian Agama.  
→ menimbulkan peluang abuse of power
3. mekanisme pencatatan dan pelaporan DAU tidak akuntabel dan belum memenuhi standar akuntansi publik.

# Penyelewengan DAU?

## a. Tunjangan fungsional

Berdasarkan data yang diperoleh ICW, Mantan Menag, menerima tunjangan fungsional bulanan yang bersumber dari bendaharawan dana pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Paling tidak pada 21 April 2005, Menag menandatangani kwitansi tunjangan fungsional sebesar Rp. 10 juta, masing-masing untuk maret dan april 2005.

- Kwitansi bernomor CZ 286497 juga ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji, H.Taufik Kamil serta bendaharawan BPIH, H. Enin Yusuf Suparta.

- **b. Tunjangan hari raya**

Selain tunjangan fungsional, pada 11 November 2004 Menag juga menerima tunjangan hari raya idul fitri 1435 H/2004. Jumlah uang yang diterima senilai Rp. 25 juta yang bersumber dari bendahara Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

- Dalam kwitansi yang diperoleh ICW, sangat jelas menteri agama tanda tangan sebagai penerima dana. Sedangkan bendahara pengelola DAU, H.Moch. Abd. Rosjad bertindak sebagai pemberi dan sekretaris BP DAU, H.Taufiq Kamil yang memberikan persetujuan,

b. Perjalanan dinas ke Arab Saudi

Men agpada 6 mei 2005, juga menerima uang senilai USD 5.000 atau setara Rp. 50.085.000 yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Dalam kwitansi disebutkan bahwa uang digunakan untuk pembayaran taktis perjalanan dinas Bapak Menteri Agama ke Arab Saudi tanggal 10 Mei 2005.

- Selain sebagai pelengkap data dugaan korupsi penyelenggaraan haji yang pernah kami sampaikan pada 4 Desember 2008 lalu, berdasarkan data/temuan dugaan aliran dana DAU dan BPIH tersebut kami ingin meminta penjelasan atau fatwa dari KPK apakah seorang menteri dapat menerima dana atau tunjangan lain selain dari gaji pokok yang diterima? Jika tidak, kami meminta KPK menindaklanjuti temuan ini.



# Sekarang

- Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) seri SDHI 2019 A sebesar Rp 2 triliun. Dana yang ditempatkan dalam sukuk tersebut merupakan Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Haji yang dikelola oleh Kementerian Agama melalui metode private placement.

# Bagaimana mengelola DAU ke depan?

- Pembentukan lembaga independen untuk mengelola DAU
- Transparansi dan akuntabilitas penggunaan DAU
- Apakah moratorium jadi jawaban?